

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada setiap bab-nya, penulis menarik kesimpulan bahwa, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 merupakan suatu bentuk pemungutan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan dibidang impor serta kegiatan usaha yang mana pemotong pajak penghasilan pasal 22 ini merupakan sama-sama pelaku usaha, dan pihak yang dipungut merupakan badan usaha/orang pribadi dipungut atas kegiatan perdagangan barang, adapun sistem pemugutan pajak penghasilan pasal 22 ini menggunakan sistem pemungutan "*Self Assessment System* " yang mana Merupakan salah satu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak itu sendiri didalam menghitung,menyetor dan melaporkan PPh Pasal 22 terutang.

Mekanisme pemungutan serta perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas Penjualan domestik batu bara yang terjadi di PT.Sarolangun Bara Prima, sudah cukup baik sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku sudah sesuai dengan PMK.No 41/PMK.010/2022 yaitu untuk Pemungutan, PT.Sarolangun Bara Prima sebagai pihak yang dipungut, kemudian PT.Pelabuhan Universal Sumatera, selaku pihak pomotong yang berkewajiban meyetor serta melaporkan PPh 22 terutangnya ke negara dan disetorkan melalui Bank dan untuk pengitungan sudah menggunakan tarif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengunkan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak Final) untuk transaksi "Pembelian oleh badan usaha berupa komoditas tambang batu bara mineral logam dan mineral bukan logam dari badan"

4.2 Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas penulis bermaksud ingin memberikan saran yang mungkin kiranya akan berguna bagi pihak perusahaan PT.Sarolangun Bara Prima diharapkan mampu untuk terus mengikuti dan mentaati perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan

pemugutan serta penghitungan PPh Pasal 22 serta kewajiban dibidang perpajakan
lainya dengan baik dan benar.